

ANALISIS HAK ATAS MEREK SEBAGAI AGUNAN DALAM PEMBERIAN KREDIT BANK

Raymond Kusuma

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(e-mail: raymondkusuma18@gmail.com)

Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia
(e-mail: ariawangun@gmail.com)

Abstract

The use of intellectual property as collateral in providing credit in Indonesia began, where Article 16 of the Creative Economy Law states that the Government facilitates intellectual property financing schemes. The Right to Trademark is part of intellectual property rights, however the recommendation of the Right to Mark in the MIG Law as an object and guarantee is not explicitly written down. Therefore, it must be examined regarding the existence of the Right to Mark as an Object and can be used as a guarantee. Then, if the Right to a Mark is used as an object of guarantee, then the regulation regarding the existing legal structure in which a brand that has unpredictable characteristics will have a fast and easy stability in executing the mark. Referring to this problem, the author uses the normative juridical method. The results of the analysis show that the Right to Mark is an object, that is, with the type of movable and intangible object due to the nature of the material, the Right to Mark can be guaranteed and become a general guarantee in Article 1131 of the Civil Code. Trademark rights, if used as collateral, still give the impression and are not friendly to the bank. Currently, the Appraisal Agency can make an assessment of the economic value of the Right to Mark, but only for transactional purposes not for collateral or auction.

Keywords: *Trademark Rights, Collateral, Asset.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menghadapi persaingan perekonomian di kancah internasional, tentu saja Indonesia harus bersiap dan melakukan aksinya dalam memajukan bisnis perusahaan dalam negerinya, untuk memajukan perekonomian di Indonesia agar semakin memberikan daya saing maka Indonesia perlu memberikan dorongan dan mempermudah pelaku usaha dalam menjalankan usaha ataupun mengembangkan usaha. Oleh karena itu, lembaga keuangan

Perbankan yang hadir untuk memudahkan pelaku usaha dalam melakukan perencanaan finansial baik untuk menjalankan kelangsungan dan pengembangan usaha. Dasar hukum bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (yang selanjutnya UU Perbankan). Dimana dalam menjalankan usahanya bank dapat memberikan kredit, untuk memberikan pinjaman bank pada dasarnya harus memiliki keyakinan dan kepercayaan dalam hal kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya, sehingga bank harus melakukan analisis dalam pemberian kredit dimana kita ketahui ada prinsip dasar dalam bank yaitu 5c yaitu *character, capacity, condition, collateral, capital*. Dalam menerima pinjaman, debitor harus memberikan jaminan sebagai bentuk pengamanan kredit¹, karena bagi kreditor pemberian kredit kepada setiap debitor tentu saja selalu memiliki risiko, kemudian untuk memperkecil risiko kreditor tidak sanggup untuk melunasi hutangnya. Pengaturan mengenai agunan diatur dalam Pasal 45 POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, namun dalam pasal tersebut tidak disebutkan satupun hak kekayaan intelektual untuk dapat dijadikan agunan.

Penggunaan hak kekayaan intelektual sebagai agunan dalam pemberian kredit saat ini telah diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Ekonomi Kreatif (yang selanjutnya disebut dengan UU Ekonomi kreatif), disebutkan bahwa pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif, dimana skema tersebut merupakan skema pembiayaan yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan agar dapat memberikan pembiayaan kepada pelaku ekonomi kreatif.

¹ Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, (Bandung: PT Alumni, 2006), 2

Pengertian dari merek terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (yang selanjutnya disebut dengan UU MIG) merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara hologram, atau kombinasi dari 2 unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa². Berdasarkan pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa merek berfungsi sebagai pembeda antara suatu produk dengan produk yang lain, sehingga merek perlu dilindungi kepemilikannya. Kepemilikan atas merek baru didapatkan ketika suatu merek telah terdaftar dan terbit sertifikat merek, sehingga pemilik merek mempunyai hak eksklusif atau hak atas merek. Dalam Pasal 41 UU MIG, secara hukum hak atas merek dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian atau sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun hak atas merek tidak disebutkan sebagai benda dan dapat dijamin, seperti yang dituliskan dalam undang-undang yang mengatur mengenai hak paten dan hak cipta. Namun, perlu diperhatikan bahwa pengertian benda yang terkandung dalam Pasal 499 KUH Perdata merupakan benda berwujud yang merupakan kendaraan bermotor, tanah dan lain-lain³. Sedangkan untuk benda yang tidak berwujud seperti kekayaan intelektual yang berupa hak cipta, hak paten dan hak merek tidak diatur dalam KUH Perdata, pengaturan mengenai hak seperti hak kekayaan intelektual sebagai benda diatur dalam undang-undang tersendiri⁴.

² Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953). Pasal 1 ayat 1

³ I KETUT MARKELING, BAHAN KULIAH HUKUM PERDATA (POKOK BAHASAN : HUKUM BENDA), https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_dir/e3e052b3f4ef47971bef9be05daad0fa.pdf, diakses pada 10 Oktober 2020.

⁴ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2008), 4.

Selain mengidentifikasi bahwa hak atas merek merupakan benda untuk menjaminkan hak atas merek tersebut perlu diperhatikan juga bahwa dalam melakukan penjaminan, objek jaminan harus memberikan rasa kepastian bagi semua pihak baik kreditor maupun debitor, dimana debitor mendapatkan fasilitas kredit, tidak melemahkan posisi debitor untuk meneruskan usahanya sedangkan bagi kreditor adalah mendapatkan kepastian, kepastian yang dimaksud adalah saat debitor telah wanprestasi untuk mengembalikan utangnya, barang jaminan siap untuk segera dieksekusi dan mudah untuk diuangkan⁵. Oleh karena itu, dalam sistem hukum hak atas merek sebagai agunan maka perlu juga melihat struktur hukum yang berkaitan penggunaan hak atas merek sebagai agunan dalam pemberian kredit.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dari penulisan ini adalah bagaimana merek dapat diidentifikasi sebagai benda dan bagaimana pengaturan struktur hukum hak atas merek dapat diimplementasikan ke dalam praktik sebagai jaminan kredit bank.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian dari penulisan skripsi menggunakan metode normatif, penggunaan metode normatif karena sasaran dari penulisan ini adalah hukum. Penelitian normatif adalah penelitian yang berobjek hukum normatif yang berupa asas-asas hukum, prinsip hukum, doktrin, sistem hukum, dan implementasinya. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu menggambarkan hal-hal yang sedang diteliti dan berkaitan dengan penggunaan hak atas merek sebagai jaminan fidusia dalam agunan kredit bank, asas-asas hukum perbankan dalam memberikan pinjaman dan selanjutnya selanjutnya Analisa terhadap kedudukan hak merek sebagai benda struktur hukum hak atas merek sebagai jaminan. Penelitian ini dilakukan melalui

⁵ Subekti, Pokok-pokok perjanjian, (Jakarta: PT. Internusa, 1976), 33.

pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), sebab yang menjadi fokus dan tema dalam penelitian ini adalah berbagai peraturan hukum⁶. Dalam penelitian ini Teknik analisis yang digunakan adalah Teknik analisis deduktif, dengan tujuan untuk menafsirkan dan menguraikan fakta yang telah diperoleh dari data, dokumen-dokumen hukum, perundang-undangan, dan buku-buku referensi.

II. PEMBAHASAN

Pengaturan merek diatur dalam UU MIG dimana definisi dari merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan/ atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa⁷. Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui merek berfungsi untuk membedakan antara suatu produk barang atau jasa dengan produk barang atau jasa lainnya. Penggunaan hak kekayaan intelektual sebagai agunan dalam pemberian kredit saat ini telah diatur dalam Pasal 16 UU Ekraft, disebutkan bahwa pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif, namun merek dalam UU MIG tidak dituliskan sebagai benda bergerak tidak berwujud dan dapat dijadikan jaminan fidusia, dalam KUH Perdata yang di maksud dengan benda harus merupakan objek hak milik yang kemudian memberikan manfaat dan mempunyai nilai ekonomis di dalamnya⁸. Oleh karena itu, maka merek harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu;

1. Merupakan Objek Hak Milik

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet 2. (Jakarta: Kencana. 2005.), 29

⁷ Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953). Pasal 1 ayat 1

⁸ Peneliti, wawancara, dengan ahli hukum jaminan Bapak Gunawan Widjaja (Jakarta: Golden Trully, 30 oktober 2020).

Pengertian mengenai hak milik dapat ditemui dalam Pasal 570 KUH Perdata yaitu hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain⁹. Hak milik yang dimaksud dalam pasal tersebut merupakan hak milik pribadi yaitu kepemilikan atas suatu benda secara individu, sehingga objek hak milik secara individu merupakan hak yang dimiliki pemilik merek untuk menguasai, menggunakan dan menikmati manfaat dari benda tersebut secara bebas sepanjang dalam menggunakan haknya tidak bertentangan dengan undang-undang dan tidak mengganggu hak-hak orang lain sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 570 KUH Perdata.

2. Memiliki Nilai Ekonomis

Hukum benda dalam KUH Perdata masuk kedalam bagian dari hukum harta kekayaan¹⁰, maka suatu benda harus memberikan manfaat dan mempunyai nilai ekonomis di dalamnya. Hukum harta kekayaan merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hak apa saja yang didapatkan pada orang dengan hubungannya dengan orang lain yang memiliki nilai ekonomis¹¹. Sehingga hal ini memberikan pemahaman yang logis kepada ketentuan di dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang secara jelas menunjukkan bahwa hanya kebendaan yang memiliki nilai ekonomis saja yang dapat digunakan untuk menjadi jaminan dalam pelaksanaan sebuah perikatan, kewajiban atau prestasi seorang debitor¹².

⁹ Indonesia, KUH Perdata. Pasal 570.

¹⁰ P.N.H Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Peranamedia Group, 2016), 175.

¹¹ *Ibid.*,

¹² Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, Kebendaan Pada Umumnya, (Jakarta: Kencana. 2005), 32.

Dalam melakukan identifikasi terhadap hak atas merek sebagai benda, maka harus mengaitkan antara unsur-unsur benda di atas dengan pengaturan mengenai merek, maka berikut ini adalah analisis terhadap unsur-unsur benda yang terdapat di dalam merek;

1. Hak atas merek merupakan objek hak milik pribadi

Fungsi merek yang merupakan suatu pembeda antara suatu produk baik barang dan/atau jasa dalam kegiatan perdagangan yang sejenis, tentu saja kepemilikan suatu merek tersebut harus dilindungi secara hukum agar merek tersebut tidak digunakan oleh sembarang orang yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk keuntungan pribadinya. Namun, perlindungan hukum kepada suatu merek tentu saja tidak secara langsung diberikan, perlindungan hukum atas merek baru diperoleh pada saat merek tersebut telah menjadi merek terdaftar (*first to file system*), sehingga pemilik merek harus terlebih dahulu mendaftarkan merek yang telah ia bangun dengan jerih-payahnya kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan perlindungan hukum atas mereknya. Setelah merek tersebut telah didaftarkan dan telah menjadi merek terdaftar, maka barulah pemilik merek akan mendapatkan hak atas merek, dalam pengertiannya hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Hak atas merek merupakan objek hak kepemilikan pribadi, dimana kepemilikan pribadi memberikan hak kepada pemiliknya dalam menguasai suatu benda dengan bebas untuk menggunakan, menikmati manfaat dari benda miliknya sepanjang tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada, serta melarang pihak lain menggunakan merek tersebut tanpa izin, dasar merek merupakan objek hak milik pribadi adalah oleh karena terciptanya suatu merek, merek yang dapat tercipta oleh berkat suatu usaha, kerja keras

dan pengorbanan yang dilakukan oleh pembuatnya sampai dengan merek tersebut telah menjadi merek terdaftar di berita resmi merek sehingga pada akhirnya pemilik merek memiliki hak eksklusif untuk menggunakan mereknya dan menikmati manfaat dari merek tersebut. Perlu diperhatikan bahwa terdapat jangka waktu perlindungan hukum kepada merek yang telah terdaftar diberikan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan merek dapat dilakukan permohonan perpanjangan yang diatur dalam Pasal 28 UU MIG. Walaupun perlindungan hak atas merek tersebut dapat dilakukan permohonan perpanjangan waktu atas perlindungan merek terdaftar, perlu diingat bahwa kepemilikan pribadi merek memiliki daluwarsa dalam hapusnya perlindungan hukum atas merek tersebut. Habisnya masa perlindungan hukum merek, pembatalan atau penghapusan merek terdaftar tentu saja berakibat hukum kepada status kepemilikan hak atas merek. Akibat dari habisnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar dan tidak dilakukan permohonan untuk perpanjangan merek, maka merek tersebut akan menjadi milik umum (public domain) sehingga setiap orang mendapatkan kesempatan dalam mengajukan kembali permohonan pendaftaran merek tersebut¹³.

Kepemilikan merek secara pribadi ini pun telah sejalan dengan teori hak milik pribadi, dimana menurut pandangan dari Pundedrof konsep hak milik pribadi merupakan hak kepemilikan seseorang atas sesuatu yang awalnya merupakan milik bersama menjadi milik pribadi, kemudian melalui upaya dan kerja keras yang telah dilakukan oleh seseorang yang telah mengorbankan waktu, pemikiran maupun tenaga untuk menciptakan atau mengolah sesuatu. Berdasarkan pemikiran Pundendrof tersebut John

¹³ Anonim, Public Domain, <http://www.hki.co.id/public-domain.html>, diakses pada 5 Desember 2020

Locke melahirkan pandangan bahwa hak milik merupakan hak asasi manusia yang telah diperoleh sejak ia lahir, oleh karena itu maka negara harus berperan dalam melindungi hak tersebut, dan sesuai dengan kodratnya yaitu manusia memiliki hak untuk mempertahankan atas hidupnya sendiri dan secara keseluruhan dan memiliki hak atas semua sarana yang memungkinkan manusia untuk hidup layak sebagai manusia¹⁴.

Hak milik pribadi bermula dari hasil pekerjaan manusia, dan dengan kerja inilah manusia memperbaiki dunia dan demi kehidupan yang layak tidak hanya untuk dirinya melainkan juga untuk orang lain. Lebih jauh lagi John Locke telah memberikan dua argumen dimana setiap orang mempunyai hak untuk memiliki sesuatu, baik untuk hidupnya sendiri atau sarana-sarana dalam mendukung hidupnya. Pertama, manusia dapat memakai akal sehatnya yang telah Tuhan berikan dengan sebaik mungkin untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Kedua, proses pekerjaan yang membutuhkan pengorbanan dan memiliki kecerdasan intelektual tertentu merupakan satu-satunya jalan untuk memperoleh hak milik pribadi, sehingga hasil dari pekerjaan tersebut dapat melegitimasi hak milik umum untuk menjadi hak milik pribadi, namun juga tetap mempunyai fungsi sosial. Namun, dalam hal ini merek tidak mempunyai fungsi sosial, kecuali merek tersebut berkenaan dengan paten sebagai contoh seperti pada usaha farmasi yang menjual obat atau vaksin¹⁵.

Dalam teori kepemilikan pribadi yang dikatakan oleh John Locke, benda yang merupakan hasil buah tangan manusia yang dibuat dengan segenap pengorbanan mengakibatkan kepemilikan terhadap benda tersebut tidak lagi milik publik namun menjadi milik pribadi. Penjelasan mengenai teori hak milik pribadi John Locke ini dapat mendasari hak atas merek

¹⁴ Sonny Keraf, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, (Yogyakarta : Kanisius, 1997), 77.

¹⁵ Peneliti, wawancara, dengan Ahli Hukum Kekayaan Intelektual (Jakarta: online, 22 November 2020).

sebagai objek hak milik pribadi, namun dalam pengaturan UU MIG hasil pemikiran manusia untuk membuat dan mengembangkan merek tidak langsung memberikan perlindungan hak kepemilikan merek tersebut secara langsung, namun seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa merek tersebut harus terlebih dahulu didaftarkan.

Konsep kepemilikan dalam UU MIG sesuai dengan konsep kepemilikan yang diatur dalam KUH Perdata, yaitu pemilik dari suatu merek merupakan perseorangan yaitu orang/badan hukum dan bukan masyarakat umum. Kemudian terdapat kesesuaian dalam pengertian hak atas merek dan hak milik, dimana dalam Pasal 1 ayat 5 UU MIG menyebutkan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya¹⁶. Berdasarkan penjelasan mengenai hak eksklusif tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah melindungi pemilik merek terdaftar agar tidak ada orang lain yang dapat memakai merek yang sama untuk barang dan/atau jasa sejenis, dan pemilik merek dapat menggunakan dan menikmati mereknya secara bebas. Sedangkan dimana dalam pasal 499 KUH Perdata benda merupakan barang/hak yang merupakan objek hak milik. Pengertian mengenai objek hak milik berada dalam Pasal 570 KUH Perdata adalah hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan

¹⁶ Indonesia, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953). Pasal 5

oleh suatu kekuasaan yang berhak menetakannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain¹⁷.

2. Hak Atas Merek Memberikan Manfaat dan Memiliki Nilai Ekonomis.

Setelah melakukan analisis terhadap merek yang merupakan objek hak milik, nilai ekonomis juga merupakan satu syarat dalam hal ingin diidentifikasi suatu barang/hak sebagai benda. Merek yang merupakan suatu pembeda antara suatu produk dengan produk lainnya yang sejenis dalam pasar, tentu saja mempunyai hubungan erat dengan dunia bisnis. Oleh karena itu, secara logis merek mempunyai nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya, seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa fungsi merek yaitu sebagai pembeda antara suatu produk barang/jasa sejenis, tentu saja unsur pembeda tersebut akan memberikan perhatian khusus bagi konsumen dalam membuat keputusannya untuk membeli suatu produk. Untuk melihat nilai ekonomis yang terdapat dalam suatu merek maka cara yang dapat dilakukan dengan melihat citra dari merek tersebut. Citra yang terdapat dalam suatu merek didasarkan kepada manfaat dan rasa kepuasan bagi konsumennya dari produk/jasa yang dihasilkan oleh suatu merek. Dalam Teori Nilai Pelanggan menyatakan bahwa nilai pelanggan merujuk pada perbandingan antara manfaat yang diterima dengan pengorbanan yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat tersebut¹⁸. Penilaian tersebut terdiri dari komponen-komponen yang terdiri dari nilai dari produk, nilai pelayanan kemudian harga dan citra yang dibentuk. Kemudian, citra dari suatu merek tentunya mempunyai pengaruh terhadap nilai pelanggan kepada suatu produk, karena kualitas produk dan kualitas pelayanannya adalah hal yang dilihat dari citra merek itu sendiri.

¹⁷ KUH Perdata, Pasal 570

¹⁸ Kotler dan Keller. Manajemen Pemasaran. Jilid I. Edisi ke 13. (Jakarta: Erlangga. 2009), 161.

Citra Merek yang baik dimata konsumen akan menyebabkan konsumen lebih memilih suatu merek dibandingkan dengan merek yang lain, dan para konsumen juga akan mempunyai kerelaan untuk membayar lebih tinggi kepada suatu merek tertentu karena citra mereknya yang baik, sehingga terdapat kesadaran merek pada saat konsumen ingin membeli suatu produk¹⁹. Dari citra merek yang baik akan meningkatkan nilai ekuitas merek. Nilai ekuitas merek dapat memberikan nilai dalam memperkuat pemahaman akan proses informasi, menaikkan kepercayaan diri dalam pembelian dan meningkatkan kepuasan bagi konsumen. Sedangkan, untuk perusahaan ekuitas merek memberikan nilai dalam meningkatkan keberhasilan program pemasaran dalam menarik konsumen baru dan merangkul konsumen lama dalam membangun loyalitasnya untuk terus membeli barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Merek dengan ekuitas merek yang baik adalah merek yang mampu bertahan, bersaing dan menjadi penguasa dalam persaingan di pasar²⁰. Semakin kuat suatu ekuitas merek, maka akan semakin kuat pula daya tariknya dalam hal membuat konsumen membeli suatu produk pada merek tersebut dan akan meningkatkan nilai merek tersebut²¹.

Teori Nilai Pelanggan ini menunjukkan bahwa penilaian yang diberikan oleh pelanggan kepada suatu merek dan bahkan jika konsumen memiliki kesadaran akan suatu merek dengan baik. Dengan adanya teori nilai pelanggan membuktikan bahwa merek memberikan manfaat bagi pemiliknya dan mempunyai nilai ekonomis. sehingga berdasarkan uraian tersebut, hak atas merek sangat dimungkinkan untuk dijadikan sebagai

¹⁹ Jacinta Winarto, Hubungan Antara Citra Merek Dengan Ekuitas Merek. Vol.10, No.2 Mei 2011. Jurnal Manajemen, 110.

²⁰ Rachel Dyah Wiastuti, Sarrah Kimberlee, [PENGARUH EKUITAS MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI SIMETRI COFFEE ROASTER PURI, JAKARTA \(binus.ac.id\)](https://www.binus.ac.id), diakses pada 21 November 2020.

²¹ Jacinta Winarto, *Op.Cit.*, 112.

suatu jaminan dalam pemberian suatu kredit. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1131 KUH Perdata merupakan dasar bahwa segala benda milik debitor menjadi jaminan umum untuk perikatannya, yang pada intinya mengatakan bahwa suatu benda dalam KUH Perdata harus memiliki nilai ekonomis dan merek telah memenuhi syarat tersebut.

Berdasarkan uraian dan analisis di atas, dapat dipahami bahwa merek telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam benda, maka merek dapat diidentifikasi sebagai benda, kemudian setelah merek telah dapat diidentifikasi sebagai benda. maka harus dilihat lebih jauh mengenai merek sebagai benda itu sendiri. Telah diketahui bahwa terdapat jenis-jenis benda seperti yang terdapat di dalam Pasal 503 dan 504 KUH Perdata, sehingga dalam hal merek sebagai benda, perlu diketahui kategori dari jenis benda dalam hak atas merek. Dalam Pasal 503 KUH Perdata disebutkan bahwa tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh dan tidak bertubuh, dalam hal ini hak atas merek jelas merupakan benda tidak bertubuh karena dari pengertiannya saja, benda bertubuh merupakan benda yang ditangkap oleh panca indera dan benda tidak berwujud merupakan hak-hak subyektif²². Dimana yang menjadi benda kepemilikan merupakan hak atas mereknya bukan setiap produk barang yang terdapat label miliknya, maka hak atas merek merupakan benda tidak berwujud.

Kemudian, dalam Pasal 504 jenis benda terbagi ke dalam dua macam benda yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak, dimana suatu benda dapat dikategorikan sebagai benda bergerak apabila benda tersebut sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan dengan tanpa merubah wujud, fungsi dan hakikat benda tersebut. Sedangkan mengenai benda tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuan pemakaiannya atau berdasarkan

²² P.N.H Simanjuntak, *Op.Cit.*, 178.

penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak²³. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut, maka hak atas merek termasuk ke dalam benda bergerak, karena telah disebutkan diatas bahwa hak atas merek merupakan benda tidak berwujud sehingga hak tersebut akan mengikuti kemanapun pemiliknya berada dan jika berpindah atau dipindahkan tida akan merubah fungsi dan hakikatnya untuk menguasai mereknya.

Dalam menjalankan sistem hukum dimana hak atas merek digunakan sebagai objek jaminan dalam pemberian kredit maka diperlukan struktur hukum, dimana struktur hukum mempunyai fungsi sebagai pranata hukum dalam menopang sistem hukum tersebut, yang terdiri dari bentuk hukum, lembaga-lembaga, perangkat, dan proses serta kinerja dalam melaksanakan hukum itu sendiri²⁴. Dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai kepastian nilai ekonomis hak atas merek dalam pemberian kredit dengan jaminan berbasis kekayaan intelektual. Oleh karena itu, Struktur hukum yang akan dikaji adalah Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana dan Lembaga penilai yang bertugas dalam melakukan penilaian terhadap jaminan dalam utang.

Bank merupakan lembaga intermediasi yaitu lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Dalam Pasal 6 ayat 1 dan 2 UU Perbankan, disebutkan bahwa salah satu usaha yang dapat dijalankan oleh bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan memberikan kredit²⁵. Dimana dalam pemberian kredit bank harus

²³ *Ibid.*, hal. 179.

²⁴ Lutfil Ansori, REFORMASI PENEGAKAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF. Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2, Tahun 2017, 153.

²⁵ Indonesia, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 182. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3790). Pasal 6 ayat 1 dan 2.

mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur dalam melunasi utangnya sesuai yang telah diperjanjikan, untuk memperoleh keyakinan tersebut bank harus menjalankan usahanya dengan berpegang terhadap prinsip-prinsip dalam memberikan kredit. Prinsip 5C (*character, capability, capital, collateral* dan *condition*) merupakan prinsip yang digunakan oleh bank dalam menilai apakah seorang nasabah layak untuk mendapatkan fasilitas kredit²⁶. Walaupun dalam memberikan kredit bank telah melalui proses panjang dan bank telah terlebih dahulu melakukan analisa terhadap pemberian kredit, namun sebaik apapun analisa yang telah dilakukan dalam menganalisa permohonan kredit, akan selalu ada kemungkinan dimana kredit tersebut menjadi kredit bermasalah atau tidak terbayarkan. Sehingga dapat kita lihat peran agunan (*collateral*) dalam pemberian kredit berfungsi dalam rangka menjamin pelunasan kredit oleh debitur apabila terjadi wanprestasi. Agunan dalam pemberian kredit akan berfungsi untuk memberikan kepastian hukum kepada bank bahwa kreditnya akan Kembali dengan tepat waktu, dan apabila jika terjadi wanprestasi maka kreditnya juga akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi agunan kredit tersebut²⁷. Agunan merupakan salah satu cara untuk meminimalisir risiko dalam kegagalan atau kemacetan pelunasan utang, dimana dalam pasal 11 UU Perbankan disebutkan bahwa Bank Indonesia menetapkan ketentuan yang salah satunya mengenai pemberian jaminan²⁸, kemudian sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dialihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan²⁹.

²⁶ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 510.

²⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utam, 2001), 286.

²⁸ Indonesia, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 182. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3790). Pasal 11

²⁹ Anonim, Bank Indonesia Alihkan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Bank Kepada Otoritas Jasa Keuangan, https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/SP_155613_DKom.aspx, diakses pada 3 Desember 2020.

Pemberian agunan dalam kredit ini diatur dalam Pasal 45 POJK No. 40 Tahun 2019 dimana agunan yang dapat diperhitungkan sebagai penyisihan penilaian kualitas aset (PPKA) tidak ada satupun yang merupakan kekayaan intelektual. Dalam menerima agunan untuk pemberian kredit, umumnya objek agunan yang diikat dengan jaminan fidusia untuk benda bergerak dan berwujud adalah kendaraan, mesin, benda persediaan, dimana dalam mengikatkan suatu benda menjadi jaminan terdapat hal-hal atau syarat-syarat yang harus diperhatikan contohnya seperti umur benda, jenis benda, bukti-bukti kepemilikan benda, dan persentase *lending margin*³⁰. Sedangkan untuk pengikatan benda bergerak dan tidak berwujud sebagai agunan yang diterima adalah piutang dagang. agunan yang diterima tersebut harus mempunyai nilai yang tinggi yang berarti bahwa hak atas barang tersebut dapat langsung diikat oleh bank dan bank berkedudukan sebagai kreditur preferen, sehingga agunan tersebut dengan dapat dengan mudah untuk dicairkan dalam menyelesaikan kredit apabila dianggap perlu oleh bank dalam waktu singkat³¹.

Bank yang masih enggan dalam menerima hak kekayaan intelektual sebagai agunan dalam mengamankan kredit karena bank masih menganggap bahwa hak kekayaan intelektual masih belum ramah sebagai agunan dalam pemberian kredit. Hal ini dikarenakan kesulitan penilaian suatu hak kekayaan intelektual, kemudian dinilai dan memiliki risiko yang besar dimana sifat dari nilai ekonomis yang berada pada hak atas merek tidak bisa diprediksi kedepannya, kemudian belum ada skema untuk mengatur mengenai manajemen risiko³². Jumlah kasus pelanggaran merek di Indonesia juga masih cukup besar

³⁰ Marulak Pardede, Laporan Akhir Penelitian Hukum Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBERIAN KREDIT DALAM PEMBERIAN KREDIT DI INDONESIA, https://bphn.go.id/data/documents/implementasi_jaminan_fidusia_dalam_pemberian_kredit_di_indonesia.pdf, diakses pada 3 Desember 2020.

³¹ *Ibid.*,

³² Peneliti, wawancara, dengan Legal Manager PT. Bank Negara Indonesia Tbk. , (Jakarta: online, 10 Oktober 2020).

juga memberikan kekhawatiran kepada bank, pada tahun 2019 jumlah aduan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual mencapai 47 aduan dimana 34 diantaranya adalah aduan atas pelanggaran merek³³.

Dalam menentukan nilai ekonomis dari suatu agunan, maka tentu saja bank perlu untuk melakukan penilaian terhadap agunan tersebut. Dimana pengaturan mengenai penilaian terhadap agunan telah diatur dalam Pasal 47 POJK 40 Tahun 2019, dimana agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA harus dinilai oleh penilai independen untuk aset produktif yang berjumlah lebih dari Rp10.000.000.000 atau penilai internal bank untuk aset produktif yang berjumlah sampai dengan Rp10.000.000.000³⁴. Untuk melakukan penilaian agunan penilai internal bank harus mengacu pada standar penilaian yang sama dengan penilai independen³⁵. Penilai independen atau penilai publik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228 /Pmk.01/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/Pmk.01/2014 Tentang Penilai Publik Serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/Pmk.01/2014 Tentang Penilai Publik. Pengertian dari penilai adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan penilaian, yang sekurang-kurangnya telah lulus pendidikan awal penilaian, sedangkan penilai publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa penilaian. Dalam melakukan penilaian, Penilai harus berpegang kepada Standar Penilaian Indonesia yang merupakan acuan dan pedoman dasar bagi penilai.

Terdapat tiga bidang jasa penilaian yang menjadi izin yang diberikan kepada Penilai Publik yaitu penilai properti sederhana, penilai properti dan

³³Anonim, Pelanggaran Merek Paling Banyak Diadukan Ke KEMENHUMKAM, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191231141341-185-461331/pelanggaran-merek-paling-banyak-diadukan-ke-kemenkumham>, diakses pada 4 Desember 2020.

³⁴Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Pasal 47 ayat 1.

³⁵. *Ibid.*,

penilai bisnis³⁶. Dalam memberikan jasa penilaian, penilai harus sesuai dengan klasifikasi izin Penilai Publik yang dimiliki. Hak kekayaan intelektual termasuk kedalam bagian dari bidang jasa penilaian bisnis³⁷, sehingga penilaian terhadap hak kekayaan intelektual hanya penilai publik yang mempunyai izin penilaian di bidang penilaian bisnis saja. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa hak atas merek merupakan hak kekayaan intelektual, maka penilaian terhadap merek hanya dapat dilakukan oleh penilai publik yang memiliki izin dalam bidang penilaian bisnis. Dalam melaksanakan Penilaian, Penilai Publik dalam memberikan jasa Penilaian wajib melalui kantor jasa penilai publik (KJPP)³⁸. Proses penilaian yang harus dilakukan oleh Penilai yaitu melakukan identifikasi dan memahami lingkup penugasan, melakukan pengumpulan, pemilihan dan analisis data, penerapan pendekatan penilaian dan menyusun laporan penilaian.

Dalam Standar Penilaian Indonesia penilaian terhadap merek tidak diatur secara spesifik, namun penilaian terhadap merek masuk kedalam bagian dari SPI 320 tentang Aset tak berwujud. Secara garis besar untuk melakukan penilaian atas Aset Tidak Berwujud, terdapat tiga pendekatan antara lain adalah Pendekatan Pasar, Pendekatan Pendapatan, Pendekatan Biaya dengan beberapa metode turunan dari masing-masing pendekatan tersebut. Pendekatan pasar adalah penilaian yang ditentukan dengan mengacu aktivitas pasar dengan transaksi aset yang sama atau sejenis, sebagai tambahan, perbandingan harga dalam transaksi-transaksi yang relevan bagi aset yang identik atau serupa melalui analisis transaksi penjualan mungkin dapat menyediakan data pembandingan dalam penilaian³⁹. Pendekatan pendapatan adalah pendekatan yang mempertimbangkan pendapatan yang berkemungkinan akan dihasilkan oleh aset tersebut selama

³⁶ PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 228 /PMK.01/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/PMK.01/2014 TENTANG PENILAI PUBLIK, Pasal 6 ayat 4

³⁷ *Ibid.*, Pasal 5 ayat 4.

³⁸ *Ibid.*, Pasal 7 ayat 6.

³⁹ KODE ETIK PENILAI INDONESIA DAN STANDAR PENILAI INDONESIA EDISI VII - 2018, hal. 287.

masa manfaatnya dan menghitung nilai dengan proses kapitalisasi, dimana pendapatan dikonversi menjadi sejumlah modal dengan menggunakan tingkat diskonto yang sesuai, misalnya keuntungan yang diantisipasi akan diperoleh dari penggunaan atau kepemilikan suatu aset⁴⁰. Pendekatan biaya menentukan nilai aset tak berwujud dengan menghitung biaya penggantian dengan aktiva yang sebanding atau identik kapasitas layanannya⁴¹. Dalam prakteknya penilai akan mempertimbangkan penggunaan pendekatan, metode. Penilaian terhadap merek menggunakan pendekatan pendapatan dan dengan turunan metode Relief-Royalty dan *Income-Split*, dimana penggunaan dua metode ini adalah untuk menyeimbangkan sudut pandang dalam dilakukannya penilaian, dalam perhitungan dengan metode *income-split* untuk mempertimbangkan unsur persepsi konsumen, sedangkan dalam perhitungan dengan metode *royalty-relief* menitikberatkan mengenai kondisi fundamental perusahaan⁴². Faktor-faktor yang relevan dengan obyek penilaian yang dalam hal ini adalah hak atas merek sesuai standar yang berlaku sebagaimana diatur dalam SPI 320 – 5.9, yaitu⁴³;

1. Hak-hak, keistimewaan, atau kondisi yang melekat pada hak kepemilikan
2. Sisa Umur Ekonomis dan/atau umur hukum (masa berlaku) aset tak berwujud
3. Kapasitas aset tak berwujud untuk menghasilkan pendapatan
4. Karakteristik aset tak berwujud
5. Sifat dan sejarah Aset Takberwujud
6. Gambaran ekonomi yang dapat mempengaruhi Aset Takberwujud

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 56.

⁴¹ Anonim, Penilaian Aset Takberwujud. [⁴² Peneliti, wawancara, dengan seorang penilai di KJPP MBPRU, \(Jakarta: online, 10 Oktober 2020\).](http://www.kjpptrisanti.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59%3Apenilaian-aset-tak-berwujud&catid=31%3Aumum-jasa-dan-pelayanan&Itemid=63&showall=1#:~:text=Pendekatan%20biaya%20atau%20lebih%20dikenal,sebanding%20atau%20identik%20kapasitas%20layanannya., diakses pada 5 Desember 2020.</p></div><div data-bbox=)

⁴³ KODE ETIK PENILAI INDONESIA DAN STANDAR PENILAI INDONESIA EDISI VII - 2018, hal. 285.

7. Kondisi dan gambaran masa depan dari industri spesifik yang mempengaruhi Aset Tak berwujud
8. Nilai Aset Takberwujud dalam aset yang tak dapat dipisahkan.

Tidak ada jaminan pasti atas stabil atau tidaknya nilai suatu merek, karena banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut karena sesuai dengan klasifikasi aset tidak berwujud atau hak kepemilikan atas aset tidak berwujud sebagaimana yang diatur dalam SPI 320 – 5.7, dimana merek merupakan aset tidak berwujud terkait pemasaran, sehingga kestabilan nilai merek akan bergantung kepada kondisi pasar atau strategi pemasaran dari perusahaan tersebut. Dalam menentukan stabilitas nilai ekonomis dari suatu merek tentu saja sebenarnya diperlukan penilaian secara berkala, namun tentunya dalam melakukan penilaian secara berkala diperlukan banyak sumber daya baik uang, tenaga dan waktu. Kemudian dalam melakukan penilaian, setiap penilaian dilakukan hanya untuk satu tujuan, pengguna laporan, dan pemberi tugas yang sudah disebutkan dalam lingkup penugasannya. Penilaian untuk jaminan utang akan relatif sama dengan tujuan penjualan yang menggunakan dasar nilai pasar jika aset yang dinilai sama. Sedangkan untuk tujuan lelang, dasar nilai yang digunakan adalah nilai likuidasi, sehingga terdapat perhitungan yang berbeda dari "Nilai Pasar". Dilakukan penilaian dan penerbitan laporan tersendiri untuk ketiga tujuan tersebut, mengingat hal-hal seperti batasan tanggung jawab seorang penilai terhadap ruang lingkup penugasannya, kerahasiaan data pemberi tugas dan pengguna laporan, serta masa berlaku laporan penilaian tersebut. Saat ini ruang lingkup penilaian untuk tujuan lelang dipergunakan hanya untuk aset berwujud⁴⁴.

Oleh karena itu, penilaian terhadap hak atas merek yang diatur dalam Standar Penilaian Indonesia saat ini lebih cocok digunakan untuk keperluan transaksi dan untuk laporan keuangan perusahaan dan bukan untuk ditujukan

⁴⁴ KODE ETIK PENILAI INDONESIA DAN STANDAR PENILAI INDONESIA EDISI VII - 2018, hal. 226.

pada keperluan penjaminan utang, sehingga dalam memastikan suatu sistem hukum agar dapat berjalan dengan baik struktur hukum dalam penggunaan hak atas merek sebagai jaminan utang harus diperhatikan oleh pemerintah, mulai dari penyesuaian peraturan otoritas jasa keuangan sebagai regulasi di bidang perbankan mengenai penerimaan agunan dan mitigasi risiko dalam pemberian kredit berbasis kekayaan intelektual agar bank dapat dengan pasti menerima hak atas merek sebagai agunan dan mendorong asosiasi penilai untuk melakukan pembaharuan standar terhadap penilaian untuk tujuan jaminan utang dan penilaian untuk tujuan lelang.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian diatas, maka kesimpulannya adalah Hak atas merek merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual, di dalam hak atas merek terkandung unsur-unsur kebendaan yaitu hak atas merek merupakan objek dari hak milik, hak atas merek memberikan manfaat bagi pemiliknya dan mempunyai nilai ekonomis di dalamnya. Sehingga dengan tidak dicantumkan secara tegas dalam UU MIG bahwa merek merupakan benda bergerak tidak berwujud, tidak akan menghilangkan unsur-unsur kebendaan di dalam hak atas merek. Oleh karena itu, hak atas merek dapat digunakan sebagai objek jaminan baik jaminan khusus dengan lembaga jaminan fidusia maupun gadai.

Penggunaan merek sebagai agunan dalam pemberian kredit bank, perlu diperhatikan bahwa dalam mengelola uang milik masyarakat dengan menerima simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat, maka bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian. Agunan merupakan unsur penting dalam melakukan pengamanan pada pemberian kredit, dalam hal hak atas merek sebagai agunan kepastian nilai ekonomis dari hak atas merek tersebut masih dipertanyakan, lembaga yang melakukan penilaian terhadap merek tersebut dan hak atas merek dinilai sulit untuk dilakukan eksekusi. Penilaian terhadap agunan

dalam hal ini hak atas merek pemerintah perlu menunjuk lembaga penilai mana yang mempunyai kualifikasi untuk melakukan penilaian terhadap hak atas merek tersebut. Penggunaan benda tidak berwujud untuk agunan dinilai masih belum lumrah oleh lembaga penilai untuk dilakukan di Indonesia, dimana dalam Standar Penilaian Indonesia yang menjadi ruang lingkup dalam penilaian untuk tujuan lelang hanya untuk benda berwujud. Penilaian terhadap hak atas merek pada saat ini hanya dapat digunakan untuk tujuan yang bersifatnya transaksi atau untuk tujuan laporan keuangan. Belum ada hak atas merek untuk tujuan penjaminan dan pelelangan masih belum tersedia.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat penulis berikan adalah merevisi UU MIG untuk menyebutkan hak atas merek merupakan benda dan dapat dijamin. Dalam melaksanakan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dalam UU Ekraf, maka pemerintah harus memperhatikan struktur hukumnya terutama pada bank dan lembaga penilai. Pada bank sebagai lembaga penyedia dana, regulasi dalam bidang perbankan harus diperbaharui dan membuat skema dalam mengenai risiko penggunaan hak atas merek sebagai agunan kredit. Bagi bank yang menerima agunan berupa hak atas merek maka perlu melakukan *due diligence* terhadap merek tersebut, dan memperhatikan kondisi keuangan dari debitor dalam menghindari kegagalan debitor untuk membayar utangnya. Untuk lembaga penilai, asosiasi penilai harus segera membuat atau memperbarui standar penilaian terhadap hak kekayaan intelektual dalam hal ini hak atas merek untuk tujuan jaminan utang dan lelang.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Kamelo, Tan. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: PT Alumni, 2006.
- Meliala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2008.

- Subekti, *Pokok-pokok perjanjian*. Jakarta: PT. Internusa, 1976.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cet 2. Jakarta: Kencana. 2005.
- P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Peranamedia Group, 2016.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Kebendaan Pada Umumnya*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Keraf, Sonny. *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*. Yogyakarta : Kanisius, 1997.
- Kotler Phillip dan Kevin Lane Keller. *Manajemen Pemasaran*. Jilid I. Edisi ke 13. Jakarta: Erlangga. 2009.
- Djumhana, Muhamad. *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- KODE ETIK PENILAI INDONESIA DAN STANDAR PENILAI INDONESIA EDISI VII - 2018

B. Jurnal

- Rachel Dyah Wiastuti, Sarrah Kimberlee, PENGARUH EKUITAS MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI SIMETRI COFFEE ROASTER PURI, JAKARTA. *Jurnal Pariwisata*, Vol. 5 No. 2 (September 2018). Diakses pada 21 Desember 2020.
- Jacinta Winarto, Hubungan Antara Citra Merek Dengan Ekuitas Merek. *Jurnal Manajemen*. Vol.10, nomor 2 (Mei 2011). Diakses pada 21 Desember 2020.
- Lutfil Ansori, REFORMASI PENEGAKAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF. *Jurnal Yuridis*. Vol. 4, nomor 2 (Desember 2017). Diakses pada 21 Desember 2020.

C. Website

- Anonim, “HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL”, <http://www.hki.co.id/hki.html>, diakses pada 5 Desember 2020.
- I KETUT MARKELING, “BAHAN KULIAH HUKUM PERDATA (POKOK BAHASAN : HUKUM BENDA)”, https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_dir/e3e052b3f4ef47971bef9be05daad0fa.pdf, diakses pada 10 Oktober 2020.
- Anonim, “Public Domain”, <http://www.hki.co.id/public-domain.html>, diakses pada 5 Desember 2020
- Anonim, “Bank Indonesia Alihkan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Bank Kepada Otoritas Jasa Keuangan”, https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/SP_155613_DKom.aspx, diakses pada 3 Desember 2020.
- Marulak Pardede, “Laporan Akhir Penelitian Hukum Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBERIAN KREDIT DALAM PEMBERIAN KREDIT DI INDONESIA”,

- https://bphn.go.id/data/documents/implementasi_jaminan_fidusia_dalam_pemberian_kredit_di_indonesia..pdf, diakses pada 3 Desember 2020.
- Anonim, “Pelanggaran Merek Paling Banyak Diadukan Ke KEMENHUMKAM”,
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191231141341-185-461331/pelanggaran-merek-paling-banyak-diadukan-ke-kemenkumham>, diakses pada 4 Desember 2020.
- Anonim, “Penilaian Aset Takberwujud”,
[http://www.kjpptrisanti.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59%3Apenilaian-aset-tak-berwujud&catid=31%3Aumum-jasa-dan-pelayanan&Itemid=63&showall=1#:~:text=Pendekatan%20biaya%20atau%20lebih%20dikenal,sebanding%20atau%20identik%20kapasitas%20layanannya.](http://www.kjpptrisanti.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59%3Apenilaian-aset-tak-berwujud&catid=31%3Aumum-jasa-dan-pelayanan&Itemid=63&showall=1#:~:text=Pendekatan%20biaya%20atau%20lebih%20dikenal,sebanding%20atau%20identik%20kapasitas%20layanannya.,), diakses pada 5 Desember 2020.